

ABSTRAK

Abstrak

Penanganan perkara korupsi di Indonesia harus dilakukan secara serius, ketat dan terstruktur, mengingat perkara korupsi termasuk dalam extra-ordinary crime di Indonesia, sehingga membutuhkan suatu landasan hukum yang jelas dan terarah agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komparasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kelemahan yang terdapat dalam penerapan undang-undang nomor 19 tahun 2019 dengan upaya peningkatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan komparasi substansi pasal demi pasal yang berbeda diantara kedua undang-undang tersebut dan menemukan sisi positif sekaligus solusi dari kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah disamping terdapat beberapa pelembahan yang terjadi kepada KPK setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, akan tetapi juga terdapat maksud baik diantaranya untuk menegakkan fungsi checks and balances antara KPK dengan pemerintah.

Kata Kunci : Penanganan korupsi, Pemberantasan Korupsi, KPK.

Abstract

Indonesian corruption cases must be handled seriously, strictly and structured, considering the corruption case is one of the extra-ordinary crime in Indonesia, it needs requires obvious and purposeful legal basis with the purposes of optimizing the eradication of the corruption cases in Indonesia. The purpose of this research is to find out the comparison between law number 30 year 2002 about Commission to Eridicate Corruption and law number 19 year 2019 about second amendment law number 30 year 2002 about Commssion to Eridicate Corruption, then knowing the weaknesses in the implementation of law number 19 year 2019 with the improvement efforts. This research use the juridical-normative method. This research results in comparison of the article-by-article substance which is different between the two laws and fids a positives side as well as a solution to the weaknesses of law number 19 year 2019 about second amendment law number 30 year 2002 about Commission to Eridicate Corruption. The conlusion in this research is that in addition to some weaknesses that have occured to the KPK after the implementation of law number 19 year 2019, there is also a good intentions, including to enforce the checks and balances function between KPK and the government.

Keyword : Handling corruption, Corruption eradication, KPK.